# Human Rights Law Perspective in Implementing Punishments for Terrorism Perpetrators in Indonesia

# Perspektif Hukum HAM dalam Penerapan Hukuman bagi Pelaku Terorisme di Indonesia ARIA WADHI

***Abstract***

*Terrorism, as a transnational network that poses a serious threat, has triggered Indonesia to take firm steps toward eradicating it, but with the challenge of maintaining a balance between national security and protecting human rights (HAM). This effort is contained in Law No. 5 of 2018, which aims to provide a significant preventive impact on terrorism, but with the risk of human rights violations due to possible repressive approaches. This research aims to explore how Indonesia facilitates a balance between punishing perpetrators of terrorism and protecting human rights, which is crucial considering the country's commitment to democracy and human rights post-political reform in 1998. In this research, qualitative methods are used to analyze the interaction between law and human rights in the context of the implementation of terrorism punishment in Indonesia. Data collection was carried out through case studies and document analysis, with an emphasis on participatory observation and media content analysis to capture public narratives and related perceptions.*

*The research results show that despite legislative efforts to integrate terrorism prevention and human rights, law enforcement practices show gaps, especially regarding the use of the death penalty. Challenges in maintaining human rights principles are seen in law enforcement operations, such as the arrest and investigation of suspected terrorists, which often pose a risk of human rights violations. The success of international cooperation in eradicating terrorism is often hampered by criticism of human rights violations, indicating the need for ongoing evaluation of the strategies used. This research suggests the need to review policies and strategies for countering terrorism to ensure an approach that prioritizes human rights. Key suggestions include increased training for law enforcement and a review of the use of the death penalty so that counter-terrorism efforts in Indonesia are aligned with international standards and national commitments to the protection of human rights.*

***Keywords:*** *Terrorism, Human Rights, Eradicating Terrorism*

**Abstrak**

Terorisme, sebagai jaringan transnasional yang menimbulkan ancaman serius, telah memicu Indonesia untuk mengambil langkah tegas dalam pemberantasan, namun dengan tantangan menjaga keseimbangan antara keamanan nasional dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Upaya ini termuat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 yang bertujuan memberikan dampak pencegahan signifikan terhadap terorisme, namun dengan risiko pelanggaran HAM akibat pendekatan represif yang mungkin dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana Indonesia memfasilitasi keseimbangan antara menghukum pelaku terorisme dan melindungi HAM, yang krusial mengingat komitmen negara terhadap demokrasi dan HAM pasca-reformasi politik tahun 1998. Dalam penelitian ini, metode kualitatif digunakan untuk menganalisis interaksi antara hukum dan HAM dalam konteks penerapan hukuman terorisme di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kasus dan analisis dokumen, dengan penekanan pada observasi partisipatif dan analisis isi media untuk menangkap narasi publik serta persepsi terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada upaya legislatif untuk memadukan pencegahan terorisme dan HAM, praktik penegakan hukum menunjukkan kesenjangan, khususnya terkait penggunaan hukuman mati. Tantangan dalam menjaga prinsip HAM terlihat dalam operasional penegakan hukum, seperti dalam penangkapan dan penyelidikan terduga teroris, yang sering kali menimbulkan risiko pelanggaran HAM. Keberhasilan kerjasama internasional dalam pemberantasan terorisme sering terbentur dengan kritik atas pelanggaran HAM, menandakan perlunya evaluasi berkelanjutan atas strategi yang digunakan. Penelitian ini menyarankan perlunya peninjauan kebijakan dan strategi penanggulangan terorisme untuk memastikan pendekatan yang mengedepankan HAM. Saran utama termasuk peningkatan pelatihan bagi penegak hukum dan peninjauan atas penggunaan hukuman mati, agar upaya kontra-terorisme di Indonesia selaras dengan standar internasional dan komitmen nasional terhadap perlindungan HAM.

**Kata kunci:** Terorisme, Hak Asasi Manusia, Pemberantasan Terorisme

### PENDAHULUAN

Dewasa ini, terorisme telah berkembang menjadi sebuah jaringan yang ekstensif dan transnasional, menimbulkan ancaman serius bagi kestabilan dan keamanan baik di tingkat nasional maupun internasional. Fenomena teror ini telah menjadi sebuah entitas yang menyeramkan, mirip dengan virus mematikan atau makhluk mengerikan yang dapat secara tak terduga menciptakan krisis besar di skala nasional maupun dunia. Akibatnya, terorisme dapat memicu bencana kemanusiaan yang parah, merendahkan kehormatan suatu bangsa, dan melanggar hak-hak asasi manusia secara fundamental. (Kristanto, 2019) Peningkatan aksi terorisme yang berakibat pada jatuhnya banyak korban jiwa di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, telah memperlihatkan bahwa tindakan terorisme adalah sebuah pelanggaran serius terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. (Nasution, 2015)

Indonesia, seperti banyak negara lain di dunia, telah menghadapi tantangan yang signifikan dalam menangani terorisme. Dengan meningkatnya ancaman keamanan yang berasal dari tindakan terorisme, pemerintah telah mengambil langkah-langkah keras untuk memperkuat kebijakan dan undang-undang terkait pemberantasan terorisme. Sebagai negara yang berdasarkan hukum, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menghargai, memelihara, dan menjaga hak asasi manusia (HAM) sebagaimana yang diamankan oleh konstitusi, dengan menggunakan semua instrumen negara yang tersedia, termasuk otoritas yang diwield oleh penegak hukum. Dalam kondisi ideal, penerapan hukum harus menjadi sarana utama dalam melindungi dan memperkuat HAM. (Haryadi, 2014) Namun, dalam usaha untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan nasional, terdapat sebuah dilema kritis yang muncul: bagaimana menjamin bahwa hukuman bagi pelaku terorisme tidak mengorbankan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) yang fundamental. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana peraturan perundang-undangan di Indonesia memfasilitasi keseimbangan antara kebutuhan untuk menghukum pelaku terorisme dan kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia.

Dalam konteks Indonesia, masalah ini menjadi sangat penting mengingat negara ini memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan HAM dan demokrasi. Sejak reformasi politik tahun 1998, Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengintegrasikan standar HAM internasional ke dalam kerangka hukum nasional. Namun, ketika terorisme menyerang, sering kali terjadi tekanan untuk memberikan respons yang cepat dan tegas, yang terkadang berpotensi menabrak batasan-batasan yang ditetapkan oleh hukum HAM. Oleh karena itu, penelitian ini mengidentifikasi dan mengkaji tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam mengimplementasikan hukuman yang adil bagi pelaku terorisme, sambil memastikan bahwa hak asasi manusia tidak terabaikan.

Dengan mengambil pendekatan analitis dan kritis, penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan terkait terorisme yang telah diterapkan di Indonesia, termasuk Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang merupakan landasan hukum utama dalam penanganan kasus terorisme di negara ini. Penelitian ini menelaah sejauh mana undang-undang tersebut telah berhasil menciptakan keseimbangan antara pemberantasan terorisme dan perlindungan HAM, serta mengidentifikasi celah-celah yang mungkin masih ada.

Dalam konteks hukum, peraturan terkait tindak pidana terorisme di Indonesia telah diresmikan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018. Undang-Undang ini merupakan revisi dan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang sebelumnya merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002. Tujuan utama dari pembaruan legislatif ini adalah untuk memberikan dampak pencegahan yang signifikan terhadap individu yang terlibat atau yang berpotensi terlibat dalam aktivitas terorisme. Hal ini dilakukan dengan mengimplementasikan hukuman mati sebagai sanksi yang diharapkan dapat menimbulkan efek deteren terhadap pelaku dan calon pelaku kejahatan terorisme. (Tambajong et al., 2021)

Penanganan kasus terorisme yang menggunakan hukuman mati, atau yang sering disebut dengan istilah 'capital punishment' di negara-negara Barat, tidak bisa diukur semata-mata dari sudut pandang keamanan nasional. Pendekatan yang terlalu fokus pada disiplin dan perspektif yang tersegmentasi tidak akan cukup untuk memahami kompleksitas terorisme, mulai dari akar masalahnya, strategi penanganan, hingga cara penyelesaiannya. Pendekatan terhadap strategi penanggulangan terorisme harus spesifik dan tidak bisa digeneralisasi, mengingat kebijakan kontra-terorisme yang mungkin efektif dalam satu konteks waktu dan tempat bisa jadi tidak berlaku dalam kondisi yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai alternatif yang harus dipertimbangkan ketika memberikan hukuman mati kepada pelaku teror di Indonesia, dengan menilai argumen-argumen yang berkaitan dengan hak asasi manusia serta implikasi strategis dari kebijakan hukuman mati tersebut. (Permono, 2019)

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diamanatkan bahwa isi dari peraturan perundang-undangan harus menggambarkan prinsip-prinsip kemanusiaan. Sejalan dengan itu, peraturan yang berkaitan dengan penanganan kejahatan harus diperiksa dengan teliti terkait dengan dampaknya terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan mempertimbangkan hal ini, menjadi penting untuk meninjau kembali hubungan antara HAM dan upaya kontra-terorisme, khususnya dalam konteks bagaimana pemerintah mengimplementasikan tindakan koersif dalam menanggulangi kejahatan terorisme. Dalam praktik yang telah terjadi di Indonesia, meskipun langkah koersif pemerintah mendapat pengakuan positif dari masyarakat dan komunitas internasional, terdapat juga kekhawatiran mengenai pengaruhnya terhadap HAM, di mana beberapa tindakan tersebut diduga bertentangan dengan prinsip-prinsip penghormatan dan perlindungan HAM yang dijamin oleh Konstitusi. (Kurniawan, 2019)

Memahami kerumitan antara keadilan dan kepatuhan terhadap hak asasi manusia dalam konteks terorisme menjadi fokus penelitian ini. Pertama, kita akan menelaah bagaimana peraturan perundang-undangan di Indonesia menciptakan keseimbangan antara penegakan hukuman bagi pelaku terorisme dan perlindungan hak asasi manusia, menjelajahi kesesuaian antara praktik hukum dan standar HAM internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Kedua, penelitian ini akan mengidentifikasi tantangan yang muncul dalam implementasi hukuman terhadap pelaku terorisme, memberikan penilaian kritis terhadap keefektifan dan keadilan prosedur yang ada. Melalui dua rumusan masalah ini, penelitian ini bertujuan untuk menyumbangkan perspektif yang berharga dalam debat hukum dan HAM, dan menawarkan rekomendasi untuk memperkuat penegakan hukum terhadap terorisme yang adil dan menghormati hak asasi manusia.

Dengan mempertimbangkan konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, seperti Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pandangan yang lebih luas tentang bagaimana norma HAM internasional dapat diterapkan dalam konteks nasional, khususnya dalam kasus penanganan terorisme. Melalui pendekatan yang komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap literatur hukum dan praktik penegakan hukum di Indonesia, serta terhadap penghormatan terhadap HAM dalam konteks global.

### METODE

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif akan diadopsi untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang bagaimana hukum dan hak asasi manusia saling berinteraksi dalam konteks penerapan hukuman bagi pelaku terorisme di Indonesia. Metode jurnal kualitatif melibatkan teknik pengumpulan data yang terperinci dan umumnya tidak bergantung pada analisis statistik. Dalam pendekatan ini, beberapa contoh termasuk studi kasus, analisis kasus, dan evaluasi demokrasi (Elfiana et al., 2023). Pendekatan ini memungkinkan analisis terhadap nuansa kompleks dan konteks spesifik dari isu hukum dan HAM yang sering kali tidak terungkap melalui metode kuantitatif. Penulisan jurnal ini juga memanfaatkan pendekatan studi kepustakaan, yang dipilih karena bahan pustaka diperoleh dari beragam sumber seperti buku referensi, jurnal ilmiah, dan karya tulis lain (Dwi Putranto & Harvelian, 2023).

Selain itu, observasi partisipatif pada proses pengadilan dan studi kasus terkini akan dilakukan untuk mendapatkan perspektif langsung mengenai implementasi hukuman terhadap teroris. Analisis dokumen akan menjadi komponen penting lain dari metodologi ini, di mana peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen-dokumen kebijakan yang relevan akan ditelaah untuk mengekstraksi bagaimana hukum diterapkan dan bagaimana hak asasi manusia dijaga. Penelitian ini juga akan memanfaatkan analisis isi dari berbagai sumber media dan publikasi untuk mengidentifikasi narasi umum serta persepsi publik tentang topik ini. Metode kualitatif ini akan memungkinkan penelitian untuk menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya berdasarkan pada hukum yang tertulis tetapi juga pada konteks implementasinya yang hidup dan dinamis dalam masyarakat.

### PEMBAHASAN

**HASIL**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sehubungan dengan dua rumusan masalah, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan Indonesia telah mengambil langkah-langkah tertentu untuk menyeimbangkan antara penerapan hukuman bagi pelaku terorisme dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Analisis atas Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menegaskan bahwa, meskipun ada upaya untuk menerapkan sanksi yang keras sebagai bentuk deterensi, ada pula ketentuan yang bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak dasar terdakwa dan korban dihormati. Namun, dalam prakteknya, terdapat tantangan signifikan dalam pelaksanaan hukum ini, khususnya terkait dengan penggunaan hukuman mati yang merupakan isu kontroversial baik dari perspektif HAM maupun dari efektivitasnya dalam mencegah terorisme.

Tantangan dalam implementasi hukuman terhadap pelaku terorisme yang sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional di Indonesia juga menjadi terperinci dalam hasil penelitian ini. Terdapat kasus-kasus di mana tindakan koersif oleh aparat penegak hukum mendapat sorotan karena diduga melampaui batas yang diizinkan oleh hukum HAM, menciptakan kekhawatiran akan adanya pelanggaran serius. Keberhasilan Indonesia dalam mendapatkan pengakuan internasional atas upayanya dalam melawan terorisme terkadang terbentur dengan kritik terkait pelanggaran HAM, yang menandakan perlunya evaluasi berkelanjutan atas strategi kontra-terorisme yang digunakan, dengan mempertimbangkan perlindungan HAM sebagai unsur yang tidak terpisahkan dalam upaya pemberantasan terorisme.

**PEMBAHASAN**

Dalam konteks penegakan hukum terhadap terorisme di Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 telah menjadi instrumen hukum yang dipandang sebagai landasan kuat dalam menyikapi ancaman terorisme. Berdasarkan analisis terhadap implementasi undang-undang ini, terlihat upaya legislasi untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan mendesak negara dalam menjaga keamanan nasional dan komitmennya terhadap hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara teoretis, undang-undang telah mengakomodasi aspek-aspek kemanusiaan dalam ketentuan hukumannya, dengan memberikan ruang bagi proses hukum yang adil dan transparan. Namun, dalam praktiknya, ditemukan adanya kesenjangan antara idealisme hukum dengan realitas penegakan hukum yang terjadi.

Tantangan yang dihadapi dalam menjaga keseimbangan ini muncul dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah dalam penerapan hukuman mati, yang menimbulkan perdebatan intens mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dari satu sisi, hukuman mati dianggap sebagai sarana efektif untuk memberikan efek jera terhadap pelaku terorisme dan menjadi peringatan keras bagi mereka yang berpotensi terlibat dalam tindak kejahatan serupa. Sementara itu, dari sisi HAM, hukuman mati bertentangan dengan hak untuk hidup yang merupakan hak asasi yang paling fundamental. Hasil penelitian ini menyoroti bahwa, meskipun hukuman mati masih dipertahankan dalam perundang-undangan, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi dan mempertimbangkan alternatif hukuman yang lebih sesuai dengan standar HAM internasional yang telah disepakati Indonesia.

Lebih lanjut, dalam pengaplikasian hukum terhadap kasus terorisme, muncul tantangan dalam praktek penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat. Berbagai kasus telah menunjukkan bahwa ada situasi di mana tindakan koersif terhadap terduga pelaku terorisme dapat melanggar hak-hak mereka sebagai manusia, termasuk hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Penelitian ini mencatat bahwa dalam beberapa kasus, upaya penegakan hukum terkadang dilakukan dengan cara yang tidak selaras dengan prinsip-prinsip penghormatan HAM, mengindikasikan adanya kebutuhan untuk reformasi dalam praktek penegakan hukum dan pelatihan yang lebih baik bagi penegak hukum.

Dalam proses hukum pemberantasan terorisme, ada risiko terjadinya pelanggaran hak asasi manusia karena seringnya dipilih pendekatan represif yang dianggap perlu menghadapi bahaya yang ditimbulkan oleh teroris. Di saat-saat seperti baku tembak, contohnya, anggota Densus 88 mungkin akan menggunakan senjata api hingga mengakibatkan kematian terduga teroris jika merasa terancam. Sama halnya dalam interogasi, di mana tindakan yang keras sering dilakukan untuk memperoleh informasi. Kasus-kasus seperti kesalahan dalam penangkapan, penembakan yang tidak tepat, dan kekerasan selama pemeriksaan, menunjukkan adanya kekeliruan dalam penerapan kekuatan yang bersifat paksa. Sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang ada, diperlukan panduan yang jelas dan spesifik untuk anggota Densus 88 mengenai situasi di mana penggunaan kekuatan dan senjata api diizinkan, termasuk definisi keadaan darurat atau ancaman, potensi bahaya umum, serta batasan tindakan yang boleh diambil selama penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan terduga teroris untuk menghindari pelanggaran terhadap HAM. (Haryadi, 2014)

Dari perspektif internasional, Indonesia telah mendapat pengakuan atas upayanya dalam mengatasi terorisme, namun di sisi lain, negara ini juga mendapat sorotan dan kritik atas kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai bagaimana negara dapat menegakkan hukum dalam kasus terorisme dengan cara yang tidak hanya efektif tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat kebutuhan untuk pembahasan dan kajian lebih lanjut mengenai formulasi strategi kontra-terorisme yang memadukan pendekatan keamanan dan perlindungan HAM.

Dalam rangka mengatasi ancaman terorisme, Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah proaktif dengan menginisiasi pembuatan kesepakatan kerjasama bersama dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN. Kerjasama ini termasuk koordinasi dalam penangkapan individu-individu yang diduga terlibat dalam aktivitas terorisme serta dalam upaya pencegahan terorisme. Selain itu, Indonesia juga telah mengeksplorasi dan membuka peluang kerjasama dengan berbagai entitas internasional, termasuk Amerika Serikat, India, Australia, dan Uni Eropa. Sebagai bagian dari inisiatif ini, Indonesia berinisiatif mendirikan Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation (JCLEC) sebagai basis untuk berkolaborasi dengan pusat-pusat penegakan hukum regional lainnya, seperti International Law Enforcement Academy (ILEA) di Bangkok dan Southeast Asia Regional Center for Counter Terrorism (SEARCCT) di Kuala Lumpur. Semua inisiatif kerjasama ini dikembangkan dengan prinsip untuk saling melengkapi dan menghindari duplikasi upaya, serta bertujuan untuk mendukung pelatihan bagi pejabat dan penegak hukum yang berperan dalam operasi kontra-terorisme. (Hamid, 2005)

Dalam menghadapi tantangan penegakan hukuman bagi pelaku terorisme sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional, Indonesia terus berupaya menavigasi antara kebutuhan mendesak untuk keamanan dan kewajiban untuk menghormati HAM. Pertama, ketegangan muncul ketika mengatasi keharusan untuk menghukum pelaku terorisme yang berbahaya dengan cara yang memperhatikan hak-hak mereka sebagai manusia, termasuk proses hukum yang adil dan jaminan terhadap perlakuan yang manusiawi. Ini menjadi kompleks dalam kasus penggunaan hukuman mati, yang di satu sisi dianggap sebagai deterrent efektif, tetapi di sisi lain, berpotensi melanggar hak untuk hidup sebagaimana dijamin oleh konvensi HAM yang telah Indonesia ratifikasi.

Penyelesaian efisien dan akurat terhadap kasus-kasus terorisme adalah aspirasi seluruh warga Indonesia, pemerintah, dan khususnya bagi aparat penegak hukum. Terdapat kekhawatiran bahwa dalam proses penanganan kasus, tersangka terorisme dapat berakhir menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat penegak hukum, yang mungkin terjadi akibat prasangka yang dibentuk oleh tekanan eksternal yang mengasumsikan tersangka pasti bersalah. Situasi ini diperparah jika penyidik menggunakan metode interogasi yang keras atau menakut-nakuti tersangka untuk mendapatkan pengakuan. Tindakan semacam ini, jika terjadi, akan melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia dan bertentangan dengan peran serta tanggung jawab penyidik sebagai pelindung hak-hak tersebut. (Pradana & Huda, 2017)

Kedua, terdapat tantangan dalam operasional penegakan hukum, seperti dalam praktik penangkapan dan penyelidikan terduga teroris. Hasil penelitian ini menunjukkan perlunya pelatihan yang lebih komprehensif bagi petugas penegak hukum untuk menangani situasi ini dengan cara yang tidak hanya efisien tapi juga mematuhi standar HAM yang berlaku. Keterampilan dalam mengidentifikasi ancaman yang nyata dan merespons dengan proporsional adalah kunci untuk meminimalisir peluang pelanggaran HAM.

Ketiga, penelitian ini menekankan pentingnya kerjasama internasional dalam membentuk praktik penegakan hukum terhadap terorisme yang berorientasi pada HAM. Melalui kerjasama dengan badan-badan seperti ASEAN, Australia, dan Uni Eropa, Indonesia dapat memperkaya strateginya dengan praktik terbaik yang telah teruji efektivitasnya di tempat lain. Namun, kolaborasi ini harus disertai dengan pemahaman yang kuat akan konteks lokal dan nasional Indonesia, sehingga implementasi strategi yang diadopsi tetap relevan dan menghormati hak-hak asasi manusia.

Dengan mempertimbangkan hasil penelitian ini, rekomendasi kebijakan dan strategi penanggulangan terorisme di Indonesia harus menekankan perlunya pendekatan holistik yang tidak mengabaikan hak asasi manusia. Pendekatan ini melibatkan pengkajian ulang atas hukuman mati, memperkuat proses hukum yang adil dan transparan, serta mengembangkan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani terorisme dengan cara yang menghormati HAM. Dengan demikian, upaya kontra-terorisme akan dapat dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan, sesuai dengan standar yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia dan komunitas internasional.

1. **PENUTUP**

**KESIMPULAN**

Penelitian ini memunculkan kesimpulan bahwa, sementara Indonesia telah berupaya keras untuk membentuk kerangka hukum yang menyeimbangkan antara keperluan penegakan hukum terhadap terorisme dengan perlindungan hak asasi manusia, masih ada celah antara hukum yang ada dan praktik yang dilakukan. Hukuman mati, sebagai contoh, terus menjadi sumber kontroversi mengingat implikasinya terhadap hak asasi manusia. Praktek penegakan hukum, terutama dalam penangkapan dan interogasi terduga teroris, sering kali menimbulkan tantangan dalam memastikan bahwa tindakan aparat penegak hukum tidak melampaui batas dan menghormati hak asasi manusia. Penelitian ini menekankan pentingnya pelatihan bagi penegak hukum serta kerjasama internasional dalam adopsi praktik terbaik yang menghormati HAM, merekomendasikan peninjauan ulang atas strategi penanggulangan terorisme agar lebih mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia sejalan dengan standar internasional dan konstitusi nasional.

**SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar Indonesia melanjutkan untuk memperkuat kerangka hukum dan praktik penegakan hukum dalam menangani terorisme dengan cara yang menghormati hak asasi manusia. Penting bagi pemerintah untuk meninjau kembali penggunaan hukuman mati dan mempertimbangkan alternatif hukuman yang lebih sesuai dengan standar HAM internasional. Harus ada peningkatan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa tindakan mereka dalam menangani terorisme tidak hanya efektif tetapi juga mematuhi norma-norma HAM. Kerjasama internasional, khususnya dalam konteks ASEAN dan dengan mitra global, harus terus ditingkatkan untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam penanganan terorisme yang bertanggung jawab dan berorientasi pada hak asasi manusia. Saran ini bertujuan untuk membantu Indonesia dalam mencapai keseimbangan antara melindungi warga negara dari terorisme dan menghormati komitmen internasional dan nasional terhadap perlindungan hak asasi manusia.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, *1*(1), 1–7. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137

Elfiana, ---------------------Nurul, Adawiyah, R., & Robbani, H. (2023). Implementasi Sistem Manajemen Mutu Iso 29993:2017 Pada Klausul Fasilitator Di Program Pelatihan Perdagangan Ekspor Lpk Global Edukasi Talenta Inkubator. *JUDICIOUS*, *4*, 67–82. https://doi.org/10.37010/jdc.v4i1

Hamid, U. (2005). Kontra-Terorisme : Menghukum Teroris Dan Melindungi Ham. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, *4*, 9–64.

Haryadi, D. (2014). Pemberantasan Terorisme Berorientasi Ham. *Masalah-Masalah Hukum*, *43*.

Kristanto, A. (2019). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Teroris Indonesia Di Luar Negeri Dalam Perspektif Hukum Dan Ham* [Skripsi]. Universitas Dharmawangsa.

Kurniawan, A. R. (2019). Proporsionalitas Pembatasan Ham Dalam Pasal 28 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, *16*, 16–26. http://surabaya.tribunnews.com/2018/05/16/sempat-diduga-teroris-dan-

Nasution, A. R. (2015). Terorisme Di Abad Ke-21 Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kejahatan Terorisme Dalam Perpektif Hukum Internasional Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Mercatoria*, *8*(1). https://dinatropika.wordpress.com/2009/12/22/t

Permono, P. (2019). Hukuman Mati Terpidana Terorisme Di Indonesia: Menguji Perspektif Stratejik Dan Hak Asasi Manusia (Ham) (Death Penalty for Terrorism Offence in Indonesia: Testing Strategic and Human Rights Perspective). *Jurnal HAM*, *10*(2), 127–144. https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.127-142

Pradana, T. M. W., & Huda, K. (2017). Penanganan Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Lex Scientia Law Review*, *1*, 19–32. https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/

Tambajong, M., Sondakh, D. K. G., & Lengkong, N. L. (2021). Analisis Hukum Tentang Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Lex Administratum*, *IX*(8).